



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Komp. Perkantoran Bukit Benderang No. 01 Telp. (0741) 7370009

MUARA SABAK

Kode Pos 36561

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 310 TAHUN 2014

T E N T A N G

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD FORMAL

TAMAN KANAK - KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa dan kelurahan serta perluasan akses diharapkan dapat memberikan layanan yang holistik sesuai dengan masa tumbuh kembang anak.
 - bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi Pengelolaan Pendidikan di lembaga dipandang perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan bagi Taman Kanak-Kanak (TK) yang telah memenuhi persyaratan.
 - bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf " a dan b " perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 - Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2009;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelola Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
10. Berdasarkan Surat Permohonan Kepala TK Satu Atap SDN 75/X Rantau Jaya No : 421/33/TK-2014 Tanggal 6 Oktober 2014 Tentang Permohonan Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Non Formal :

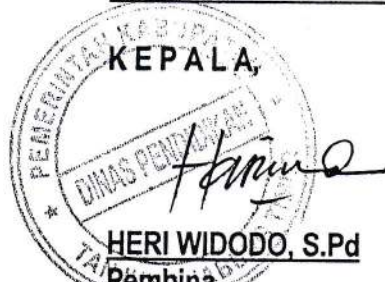
Nama : TK SATU ATAP SDN 75/X RANTAU JAYA
Alamat : SK 28 RT.16 RANTAU JAYA
Kecamatan : RANTAU RASAU
Nama Pengelola : SUDIANTA, S.Pd.SD
Alamat : SK 28 RANTAU JAYA

KEDUA : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Non Formal berkewajiban :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Kurikulum yang berlaku.
2. Mentaati Peraturan dan Undang-undang yang berlaku atau peraturan yang akan ditetapkan kemudian.
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Cq.Kepala Bidang PNF melalui UPTD Kecamatan Masing-masing.
4. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya (1) satu bulan sebelum masa izin berakhir.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 06 Oktober 2016 , dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA SABAK
PADA TANGGAL : 06 OKTOBER 2014


KEPALA,
HERI WIDODO, S.Pd
Pembina
NIP. 19690929 199803 1007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Rantau Rasau
4. Ketua HIMPAUDI Kab.Tanjung Jabung Timur
5. Ketua Forum PAUD Kab.Tanjung Jabung Timur